



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Koordinator Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa Pembentukan Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Membentuk Koordinator Panitia Khusus dalam membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. H. MOHAMAD LUTHFI, M.Si | Koordinator Pansus I |
| 2. RUDIANA, SE | Koordinator Pansus IV |
| 3. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH | Koordinator Pansus III |
| 4. Drs. H. SUBHAN | Koordinator Pansus II |

KEDUA : Tugas Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

- a. Mengkoordinasikan usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Mengkoordinasikan penyelesaian segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Bidang Garapan Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - 1) Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2024 -2030
 - 2) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 – 2044
 - 3) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045
- b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

c. Bidang Garapan Pansus III :

1) Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV :

1) Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

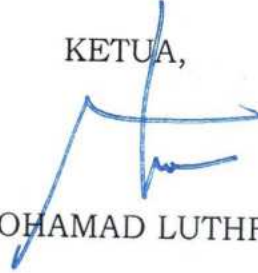
KEEMPAT : Masa kerja Koordinator Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan paling lama 1 (satu) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,



MOHAMAD LUTHFI

Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.